



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, NIK 1117024612010002,
tempat tanggal lahir Brastagi, 06 Desember 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah,
Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, NIK 1117051006870002, tempat tanggal lahir Bener Kelipah, 10 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Selasa terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0046/02/VIII/2022, tertanggal 04 Agustus 2022;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus duda;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus disebabkan karena :

- a. Dikarenakan Tergugat terlalu perhitungan mengenai uang belanja;
- b. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai isteri serta ibu sambung dari anak bawaan Tergugat padahal penggugat sudah berusaha menjadi isteri serta ibu yang baik bagi Tergugat dan anak bawaan Tergugat;
- c. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 1 (satu) tahun 11 (sebelas) Bulan;
- d. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nyaman dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis;

5. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan 11 Desember 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiba-tiba marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak mengurus anak bawaan Tergugat dengan baik sehingga pada hari itu juga Tergugat mengantar Penggugat kerumah Imam Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Tergugat juga menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian ke Mahkamah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus, Penggugat merasa menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat memiliki hutang Mahar kepada Penggugat yakni sebanyak 15 (lima belas) gram Emas beserta dengan Tempat Tidur;
9. Bahwa oleh karena Tergugat belum melunasi hutang mahar tersebut pada point 8 diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat membayar hutang mahar tersebut kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 401/655/KKR/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 25 November 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat untuk membayar hutang mahar kepada Penggugat yakni berupa 15 (lima belas) gram Emas beserta dengan Tempat Tidur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117024612010002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/02/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;

B. Saksi:

Saksi pertama Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat di Kecamatan Gajah Putih;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2022;
- Ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai 3 (tiga) kali;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Saya tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis atau tidak karena tempat tinggal saya di Kecamatan Gajah Putih sedangkan Penggugat dengan Tergugat berkediaman bersama di Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Ya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saya mengetahui hal ini pada awal tahun 2024;
- Saya tidak ada keterangan lain untuk disampaikan dalam sidang ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua Penggugat bernama XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Ronga Ronga Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Pada sekitar tahun 2022 Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai 3 (tiga) kali;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah rumah kediaman bersama yang terletak di Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Saya tidak tahu hal ihwal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu saya mereka sudah pisah tempat tinggal pada awal tahun ini;
- Saya mencukupkan keterangan saya pada sidang ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan cerainya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat dua (2) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2022;
- Ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai 3 (tiga) kali;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Saya tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis atau tidak karena tempat tinggal saya di Kecamatan Gajah Putih sedangkan Penggugat dengan Tergugat berkediaman bersama di Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Ya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saya mengetahui hal ini pada awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi dari Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 04 Agustus 2022;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Zakian Yusuf Lahir di

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Simpang Tiga tanggal 23-11-2020 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tidak dapat diketahui alasan jelas atas gugatan cerai dari Penggugat, karena kedua orang saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (broken marriage) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (broken marriage) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator broken marriage junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan unsur kedua dan ketiga dapat terjadinya perceraian maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini ditolak, maka bukti-bukti tertulis dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan hakim tunggal hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 42/Pen.Prodeo/2024/MS-STR tanggal 26 Nopember 2024 tentang pembebasan biaya perkara bagi pihak Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2024;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	...,00
	b. Panggilan	Rp	,00
	c. Redaksi	Rp	00.000,00
2	ATK	Rp	0,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Meterai	Rp	00.000,00
	Jumlah	Rp	00.000,00
	(nol rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/MS.Str